



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM

PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA

(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor : 57/Pid.C/2023/PN Gsk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. NIZAR BASTHOMI;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tambak Osowilangun 7/BA Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan Persidangan :

Bagus Trenggono, S.H., M.H. Hakim;

Kus Tria Palupi, S.H., M.H...... Panitera

Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Gresik Sektor Kebomas, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 Nomor B/37/IV/2023/Polsek

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi YERI IRAWAN dan AGUS SALIM;
- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gresik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa M. NIZAR BASTHOMI;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi - saksi YERI IRAWAN dan AGUS SALIM; yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 12 Perda Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras dan pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa M. NIZAR BASTHOMI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **meminum minuman keras tanpa izin ditempat umum** ;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari..
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama terdakwa dikembalikan kepada terdakwa M. NIZAR BASTHOMI;
 - 1 (satu) botol arak dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin tanggal 10 April 2023, oleh **Bagus trenggono, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kus Tria Palupi, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Kus Tria Palupi, S.H., M.H

Bagus Trenggono, S.H., M.H